

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia terus menunjukkan angka yang tinggi tiap tahunnya. Ironisnya, sebagian besar korban kekerasan seksual adalah perempuan yang harus mendapatkan perlindungan negara ataupun masyarakat yang dapat mengembalikan semangat korban untuk melanjutkan hidup dengan bebas serta terbebas dari ancaman kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat serta nilai kemanusiannya (Paradiatz & Soponyono, 2022).

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2024, jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) mencapai 330.097 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan 14,17 persen dari tahun sebelumnya dengan jumlah kasus 298.111. Sedangkan tercatat pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), jumlah kasus kekerasan seksual pada bulan Januari - Maret 2025 mencapai angka 5.049 kasus dengan rincian 4.347 korban perempuan dan 1.053 korban laki-laki (*Kemenppa.go.id* diakses pada 13 Maret 2025, pukul 23.00 WIB).



Gambar 1.1: Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia 2025

(Sumber: kemenpppa.go.id)

Pelecehan terhadap perempuan seringkali berakar pada ketidaksetaraan gender yang tertanam dalam norma sosial dan budaya. Pandangan yang meremehkan perempuan serta stereotip mengenai peran dan dominasi laki-laki dalam masyarakat menjadi faktor utama munculnya kekerasan terhadap perempuan. Akibatnya, terjadi ketidakadilan, ketimpangan gender, serta penyalahgunaan kekuasaan yang kerap berujung pada berbagai bentuk pelecehan, termasuk kekerasan fisik, seksual, maupun emosional terhadap perempuan (Nanda et al., 2023). Di antara kekerasan seksual yang terjadi salah satunya terjadi di lembaga pendidikan Islam. Berdasarkan data dari siaran pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), tercatat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi di lingkungan universitas berjumlah 27 persen, pesantren atau pendidikan berbasis agama 19 persen, pada tingkat SMU/SMK 15 persen, tingkat SMP 7 persen, dan 3 persen pada TK, SD, SLB. Dari kasus tersebut, 43 persen atau 22 kasus pelaku kekerasan adalah guru atau ustaz, kepala sekolah 15 persen atau 8 kasus, dosen 19 persen atau 10 kasus, peserta didik lain 11 persen atau 6 kasus, pelatih 4 persen atau 2 kasus, dan pihak lain terdapat 5 persen atau 3 kasus (Komnasperempuan.go.id diakses pada 19

Maret 2025, pukul 09.30 WIB). Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pesantren menempati peringkat kedua. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan lembaga pendidikan berbasis agama pun tidak dapat sepenuhnya menjamin keamanan dan perlindungan bagi para pelajarnya (Fauz, 2023).

Tingginya angka kasus kekerasan seksual ini terus melambung meski pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pengesahan UU TPKS ini penting dalam memperkuat regulasi mengenai peran dan tanggung jawab negara dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan seksual, sekaligus memastikan pemulihan korban secara menyeluruh (Nurisman, 2022). Pada pasal 6 Huruf C menerangkan terkait tindak pidana kekerasan seksual fisik yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau memanfaatkan kerentanan, dan membiarkan atau memaksa melakukan perbuatan cabul, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun dan/atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Pidana yang diatur dalam Pasal 6 dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 15, yang menyatakan bahwa jika kekerasan seksual dilakukan oleh pendidik, pegawai, pengurus, atau orang yang diberi tanggung jawab untuk menjaga, serta dilakukan lebih dari sekali terhadap lebih dari satu orang atau terhadap anak, maka hukuman pidana akan ditambah sepertiga dari hukuman yang telah ditentukan (Anjani et al., 2022).

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan ini menjadi isu yang terus meningkat tiap tahunnya pada pemberitaan media baik media cetak maupun

digital. (Widiyaningrum, 2021). Pemberitaan pada media massa tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga berkontribusi dalam perkembangan berbagai isu dan pembentukan opini publik. Selain itu, media memiliki peran penting dalam membangun realitas berdasarkan fakta, membentuk wacana, serta menghadirkan pemberitaan yang mampu menganalisis akar permasalahan dari suatu peristiwa (Cintya et al., 2023).

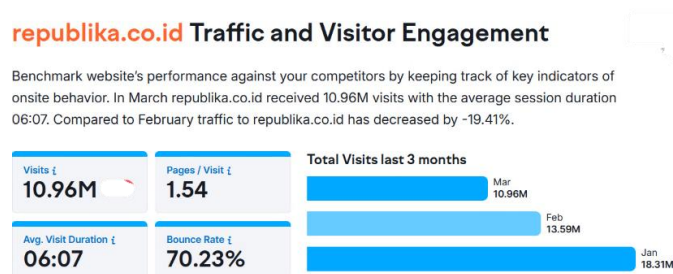
Pada kajian jurnalistik berperspektif gender oleh Komnas Perempuan pada tahun 2015 mengungkap beberapa temuan penting. Pertama, jenis kekerasan seksual yang paling sering diberitakan meliputi 45 persen pemerkosaan, 35 persen pelecehan seksual, dan 10 persen perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, serta bentuk kekerasan lainnya. Kedua, media masih kerap melanggar kode etik jurnalistik, seperti sebanyak 38 persen mencampurkan fakta dengan opini, 31 persen mengungkap identitas korban, serta 20 persen menampilkan identitas pelaku anak. Ketiga, pemberitaan media masih belum sepenuhnya berorientasi pada pemenuhan hak korban kekerasan seksual karena ditemukan sebanyak 29 persen kecenderungan menggunakan diksi yang bias dan 19 persen mengungkap identitas korban. Keempat, analisis isi berita menunjukkan bahwa media sering kali membentuk opini yang mengarahkan pembaca untuk menstereotipkan serta menghakimi korban (Komnas Perempuan, 2015).

Media massa yang telah terdaftar dan diakui oleh Dewan Pers, seharusnya memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan kode etik jurnalistik yang telah diatur dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Dalam menjalankan tugasnya, jurnalis diharapkan menaati kode etik jurnalistik yang mencakup

prinsip-prinsip seperti keadilan, kebenaran, kemandirian, dan akuntabilitas. Selain itu, jurnalis memiliki tanggung jawab untuk menjaga privasi individu serta menghindari pelanggaran hak asasi manusia dalam pemberitaan (Nur, 2024). Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjelaskan bahwa wartawan harus memiliki dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Sementara itu, Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik menegaskan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Penafsiran dari pasal ini menguraikan bahwa wartawan memiliki kewajiban untuk menjaga integritas, objektivitas, dan profesionalisme dalam setiap laporan yang dibuat, serta menghindari penyebaran informasi yang salah atau dapat merugikan pihak tertentu (*dewanpers.org* diakses pada 20 Maret 2025, pukul 13.00 WIB).

Pemberitaan kasus kekerasan seksual oleh media juga diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa "Wartawan Indonesia tidak boleh menyebutkan atau menyebarkan identitas korban kejahatan susila serta identitas anak yang terlibat dalam kejahatan." Aturan ini bertujuan untuk melindungi hak privasi individu, khususnya korban dan anak, dari dampak negatif pemberitaan seperti stigma sosial, trauma psikologis, serta kerusakan reputasi (Akmal, 2025). Dengan adanya UU Pers yang didalamnya terdapat Kode Etik Jurnalistik, seorang jurnalis harus berupaya menjaga independensi dan keadilan dalam menyampaikan informasi, serta bertanggung jawab untuk tidak berpihak serta memastikan berbagai sudut pandang disajikan secara akurat. Selain itu, pemberitaan harus tetap seimbang dengan menghindari bias politik, ekonomi, maupun sosial.

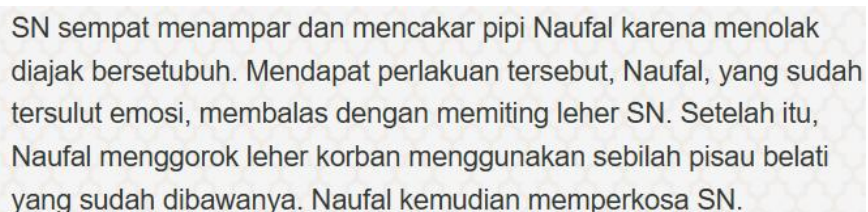
Salah satu media massa yang menyajikan informasi melalui berbagai fitur yang mengintegrasikan komunikasi dalam media digital dan sudah diakui oleh Dewan Pers adalah Republika Online. Republika Online atau dulu dikenal sebagai Harian Republika merupakan salah satu media daring berbahasa Indonesia yang memiliki jangkauan pembaca cukup luas. Berdasarkan data dari Semrush per Maret 2025, Republika.co.id menerima 10,96 juta kunjungan pada bulan tersebut, mengalami penurunan sekitar 19,4 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Durasi rata-rata kunjungan adalah 6 menit 7 detik, dengan pengunjung melihat sekitar 1,54 halaman per sesi dan tingkat pentalan (*bounce rate*) sebesar 70,23 persen. Sebagian besar pengunjung situs ini berasal dari Indonesia, mencakup sekitar 97,78 persen dari total pengunjung, diikuti oleh Malaysia (0,78 persen) dan Kamboja (0,3 persen). Sumber trafik utama Republika.co.id berasal dari pencarian organik (68,94 persen), diikuti oleh kunjungan langsung (27,09 persen), serta sumber rujukan (3,03 persen) dan media sosial (0,82 persen). Setelah mengunjungi Republika.co.id, sebagian besar pengguna melanjutkan ke situs google.com dan kembali ke republika.co.id, menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi dan loyalitas pengunjung terhadap situs Republika Online.



Gambar 1.2: Traffic Website Republika Online per Maret 2025

(Sumber: sem.proxybugs.com)

Republika Online juga merupakan salah satu media yang sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan islam dalam pemberitaannya karena kehadiran Republika tidak terlepas dari sejarah panjang yang didirikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Selain menjadi simbol kebangkitan informasi berbasis komunitas Islam, kehadiran Republika juga mencerminkan keharmonisan antara Orde Baru dan Islam. Wajar jika media ini menjadi tumpuan harapan umat Islam, baik dari segi kepemilikan maupun kontennya. (Tabroni et al., 2023). Layaknya media massa pada umumnya, Harian Republika juga menyajikan pemberitaan terkait isu politik, ekonomi syariah, bisnis, hingga gender yang tak lepas dari kekerasan seksual. Akan tetapi, dalam pemberitaan terkait kasus kekerasan seksual terhadap perempuan khususnya di lingkungan lembaga pendidikan islam, media Republika kerap kali menyalahi kode etik jurnalistik terutama pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.



SN sempat menampar dan mencakar pipi Naufal karena menolak diajak beresetubuh. Mendapat perlakuan tersebut, Naufal, yang sudah tersulut emosi, membalas dengan memiting leher SN. Setelah itu, Naufal menggorok leher korban menggunakan sebilah pisau belati yang sudah dibawanya. Naufal kemudian memperkosa SN.

Gambar 1.3: Berita Republika Online (Sumber: news.republika.co.id)

Pemberitaan dengan judul “Fakta Pembunuhan Santriwati di Kendal, Ternyata Korban Diperkosa Usai Dibunuh” yang diterbitkan oleh Republika Online jika dianalisis menggunakan teori *framing* Robert Entman, media membentuk realitas dengan menonjolkan elemen-elemen tertentu dalam sebuah narasi. Dalam berita tersebut, identitas korban sebagai santriwati dan pelaku yang disebutkan secara

eksplisit, penjabaran kronologis peristiwa, serta kondisi korban ditemukan dalam keadaan setengah telanjang menjadi elemen penting yang membingkai kasus ini sebagai tragedi moral dengan dimensi gender yang kuat. *Framing* ini menciptakan narasi yang tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga mengarahkan emosi dan simpati publik. Dalam pemberitaan tersebut, terlihat media Republika belum sepenuhnya berpihak pada korban karena kurang mengangkat konteks struktural dan gender dari kekerasan yang terjadi.

Maka dari itu, representasi perempuan dalam teks pada pemberitaan di media massa sangat penting untuk diperhatikan karena *framing* pemberitaan media merujuk pada bagaimana media memilih narasi, kata-kata, dan visual untuk membentuk pemahaman pembaca atau pemirsa terhadap suatu isu. *Framing* memiliki peran krusial dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap berbagai isu sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu penelitian ini ingin menganalisis *framing* pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan pendidikan agama islam oleh Republika Online.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terus bertambah tiap tahunnya. Bahkan kasus kekerasan seksual ini juga terjadi di lingkungan lembaga pendidikan yang seharusnya tempat seperti pesantren dapat menjamin keamanan dan perlindungan bagi para pelajarnya. Seiring dengan itu, media *online* juga kencang dalam memberitakan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, tak terkecuali yang terjadi di lingkungan pendidikan berbasis agama atau pesantren. Namun, pada realitanya, terdapat media *online* yang

memberitakan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan ini tidak sesuai dengan UU pers dan kode etik jurnalistik.

Melihat permasalahan tersebut, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji lebih dalam terkait analisis *framing* pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan pendidikan agama islam oleh Republika Online berdasarkan kode etik jurnalistik. Terlebih lagi, Republika merupakan media yang mengutamakan nilai-nilai islam dalam pemberitaannya yang seharusnya dalam menghormati dan menghargai perempuan dalam menampilkan representasi perempuan dalam teks sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Oleh karena itu, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut “Bagaimana bingkai pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan pendidikan agama Islam oleh Republika Online?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bingkai pemberitaan terkait isu kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan lembaga pendidikan agama Islam pada media Republika Online.

1.4. Signifikansi Penelitian

1.4.1. Signifikan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman komunikasi, khususnya dalam bidang komunikasi gender. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu menjelaskan pengaruh informasi yang disampaikan oleh media Republika Online pada

pemberitaan terkait isu kekerasan seksual terhadap perempuan pada lingkungan lembaga pendidikan agama islam.

1.4.2. Signifikan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas jurnalisme di media massa, khususnya dalam melaporkan isu-isu sensitif seperti kekerasan seksual, serta memperkuat pemahaman tentang peran media dalam mendidik masyarakat untuk menghindari pelaporan yang bias atau tidak etis.

1.4.3. Signifikan Sosial

Secara sosial, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penyajian berita yang tepat dan etis, khususnya terkait isu kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan pendidikan agama Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam mengonsumsi informasi serta mengedepankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kode Etik Jurnalistik, seperti keadilan, keberimbangan, dan perlindungan terhadap hak-hak korban.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Paradigma Penelitian

Menurut Guba dan Lincoln (2009), paradigma kritis adalah suatu pendekatan yang memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi historis yang dibentuk oleh hubungan kekuasaan dan struktur sosial yang tidak netral. Paradigma ini menekankan bahwa pengetahuan tidak bersifat objektif atau bebas nilai,

melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, budaya, dan ekonomi.

Beberapa poin utama dari paradigma kritis menurut Guba & Lincoln:

- a. Ontologi (hakikat realitas): Realitas dianggap bersifat terkonstruksi secara historis dan dipengaruhi oleh struktur sosial, kekuasaan, dan ideologi. Jadi, realitas bukan sesuatu yang tetap, tetapi dibentuk dan bisa diubah.
- b. Epistemologi (hubungan antara peneliti dan objek): Hubungan antara peneliti dan objek yang diteliti bersifat transaksional dan subjektif, artinya pengetahuan dihasilkan melalui interaksi sosial dan tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai.
- c. Metodologi: Penelitian dalam paradigma ini biasanya menggunakan pendekatan dialogis dan dialektis, di mana peneliti berupaya mengungkap struktur kekuasaan tersembunyi dan membebaskan individu atau kelompok dari penindasan.

Paradigma ini erat kaitannya dengan emansipasi, perubahan sosial, dan kritis terhadap status quo. Tujuan akhirnya bukan hanya untuk memahami dunia, tetapi juga untuk mengubahnya ke arah yang lebih adil.

1.5.2. *State of the Art*

Penelitian dengan tema yang serupa telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Berikut merupakan beberapa jurnal yang memiliki kesamaan dengan topik analisis *framing* pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan pendidikan agama islam oleh Republika Online.

Penelitian tentang subjek yang relevan telah dilakukan oleh Luthfiah Ulfiani yang berjudul *Analisis Framing Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Santriwati di Republika.co.id dan Kompas.com (Framing Berita Kekerasan Seksual Terhadap Santriwati di NTB)*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara kedua media *online* tersebut membingkai (*framing*) pemberitaan. Hasil penelitian mengungkapkan adanya perbedaan dalam cara Republika.co.id dan Kompas.com membingkai berita, khususnya pada aspek struktur sintaksis teks. Perbedaan ini dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang dibentuk oleh masing-masing media, yang turut memengaruhi cara publik merespons kasus kekerasan seksual tersebut. Salah satu faktor utama yang memengaruhi perbedaan ini adalah perbedaan ideologi yang dianut oleh kedua media. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada unsur-unsur lain seperti struktur skrip, tema, dan gaya retorika dalam pemberitaan (Ulfiani, 2024).

Penelitian serupa dengan judul *Isu Kekerasan Seksual di Media Online (Analisis Framing Berita Santriwati Pesantren Shiddiqiyah Jombang di Detik.com dan JawaPos.com Edisi Juli 2022)* yang dilakukan oleh Luthfia Ananda untuk mengetahui pembingkai pemberitaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan santriwati Pesantren Shiddiqiyah Jombang pada media Detik.com dan JawaPos.com edisi Juli 2022 menggunakan teknik analisis *framing* Robert N. Entman. Kedua media tersebut menyoroti kasus dengan sudut pandang yang berbeda yakni Detik.com melihat isu kekerasan seksual sebagai perbuatan amoral yang dilakukan oleh seorang guru yang terlibat dalam perilaku menyimpang terhadap muridnya. Sementara itu, JawaPos.com menganggapnya sebagai

perbuatan tidak bermoral yang dilakukan oleh seorang pria dewasa terhadap siswanya, yang tidak memiliki rasa malu, sehingga tindakan tersebut perlu mendapatkan hukuman (Ananda, 2024).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Moh. Saiful Haq dengan judul *Framing* Detik.com dalam Kasus Pelecehan Seksual di Pondok Pesantren Al Djaliel 2 Jember yang membahas tentang analisis bagaimana Detik.com membangun realitas dalam melaporkan kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Al Djaliel 2 Jember, serta bagaimana Detik.com mengaplikasikan model *framing* Robert N. Entman dalam pemberitaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Haq, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *framing* yang diterapkan oleh Detik.com bersifat netral, di mana Detik.com tidak berusaha mempengaruhi opini terkait tersangka maupun korban dan mengontruksi realitas melalui kacamata hukum.

Ada pula penelitian serupa dengan judul *Konstruksi Realitas Sosial Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap 13 Santriwati Di Bandung* (Analisis *Framing* pada Portal Berita Online Detik.com) yang ditulis oleh Tika Amelia merangkum fenomena bagaimana Detik.com membingkai pemberitaan tentang kasus kekerasan seksual yang melibatkan 13 santriwati di Bandung. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa Detik.com memberitakan kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati di Bandung berdasarkan fakta dan memberitakan kasus secara beruntut mulai dari awal kasus mulai terungkap

hingga akhir dari kasus tersebut. Pemberitaan yang dilakukan Detik.com cenderung kepada pihak korban (Amelia, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Azizah Hikmatunisa, Dewi Herlina Sugiarti, dan Sinta Rosalina berjudul *Analisis Framing* dalam Berita Kekerasan Seksual Santri pada Tribunnews.Com dan Liputan6.Com Edisi Desember 2021 yang membahas bagaimana pembingkaihan pemberitaan yang dilakukan oleh media *online* Liputan6.com dan Tribunnews.com terkait kasus kekerasan seksual yang melibatkan belasan santri di Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual, khususnya yang terjadi di lingkungan pendidikan Islam seperti Pesantren. Pendekatan yang diterapkan oleh peneliti dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, menggunakan teknik analisis model Pan dan Kosicki. Hasil analisis menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan antara kedua berita, dengan perbedaan paling mencolok terletak pada penggunaan kata "perkosa" dan "rudapaksa" dalam pemberitaan media Liputan6.com dan Tribunnews.com (Hikmatunisa et al., 2022).

Beberapa penelitian terdahulu berkenaan dengan analisis *framing* pada media *online* terkait isu kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan lembaga pendidikan agama. Pada penelitian Ulfani (2024) membahas perbedaan *framing* pada media Republika.co.id dan Kompas.com dalam memberitakan kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di NTB yang dipengaruhi oleh perbedaan ideologi, struktur skrip, tema, dan gaya retorika. Penelitian Ananda (2024)

membahas perbedaan *framing* pada media Detik.com dan JawaPos.com dalam memberitakan isu kekerasan seksual terhadap santriwati Pesantren Shiddiqiyyah yang terletak pada sudut pandang pelaku kekerasan, penelitian Haq (2023) membahas *Framing* Detik.com dalam kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Al Djaliel 2 Jember yang bersifat netral, penelitian Amelia (2023) membahas *framing* Detik.com dalam memberitakan kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati di Bandung yang sesuai dengan fakta, beruntun, dan cenderung pada pihak korban. Pada penelitian Hikmatunisa et al (2022) membahas perbedaan *framing* Tribunews.com dan Liputan6.com dalam memberitakan kasus kekerasan seksual santri di Bandung yang terletak pada penggunaan kata “perkosa” dan “rudapaksa”.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa media *online* memiliki perbedaan dalam membingkai (*framing*) isu kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan lembaga pendidikan agama. Masing-masing media menampilkan narasi yang berbeda dalam memberitakan kasus, baik dari segi keberpihakan, keobjektifan, maupun gaya bahasa yang digunakan. Terlepas dari diskusi studi tentang *framing* media terkait isu kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan pendidikan agama, penelitian ini khususnya menggarisbawahi kesesuaian dan kepatuhan pemberitaan media terhadap kode pasal 4 kode etik jurnalistik yang berbunyi bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Media Republika Online juga menjadi dasar perhatian studi ini karena menonjolkan nilai-nilai keagamaan Islam dalam pemberitaannya.

1.5.3. Teori

Media Republika Online merupakan bagian dari media komunikasi di level komunikasi massa karena membahas bagaimana media sebagai institusi penyampai pesan menyajikan informasi kepada khalayak luas. Dalam konteks ini, Republika Online berperan sebagai komunikator yang memiliki kekuasaan untuk membingkai informasi melalui pilihan kata, sudut pandang, serta fokus berita yang disajikan. Pesan yang disampaikan oleh media terkait kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan agama Islam tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu tersebut. Karena media *online* seperti Republika memiliki jangkauan luas dan dapat diakses publik secara cepat, informasi yang disajikan turut mempengaruhi opini publik, membentuk kesadaran sosial, dan bahkan bisa mendorong perubahan sikap atau kebijakan.

Agenda Setting Theory

Dalam bukunya *Theories of Human Communication* (2017), Stephen W. Littlejohn menjelaskan bahwa teori Agenda Setting berangkat dari gagasan bahwa media tidak memberi tahu masyarakat apa yang harus dipikirkan, melainkan apa yang harus dipikirkan tentang apa. Dengan kata lain, media memiliki kekuatan untuk menentukan isu-isu apa yang dianggap penting oleh publik melalui frekuensi dan penonjolan dalam pemberitaan. Inilah yang disebut sebagai level pertama dalam agenda setting fokus pada isu apa yang menjadi perhatian publik.

Namun, dalam perkembangan teori ini, muncul level kedua agenda setting yang lebih mendalam, yaitu *framing*. Pada level ini, media tidak hanya mengangkat isu, tetapi juga membingkai bagaimana isu itu harus dipahami, dengan cara menyoroti aspek tertentu dari isu tersebut, memilih kata, gambar, sudut pandang, dan narasi yang akan membentuk makna dalam benak audiens. Inilah yang disebut oleh Littlejohn sebagai bagian dari *second level of agenda setting*, yaitu ketika media memengaruhi bagaimana publik memikirkan suatu isu, bukan sekadar apa yang dipikirkan (Littlejohn et al, 2017).

Dalam konteks penelitian ini, teori agenda setting: *framing* digunakan untuk menjelaskan bagaimana media Republika Online tidak hanya mengangkat isu kekerasan seksual sebagai sesuatu yang penting, tetapi juga membentuk cara pandang audiens terhadap isu tersebut. Melalui *framing*, media dapat menonjolkan elemen tertentu misalnya menekankan aspek moralitas, reputasi lembaga keagamaan, atau latar belakang pelaku dan korban yang secara langsung mempengaruhi interpretasi publik terhadap kasus tersebut.

Dengan demikian, teori agenda setting dari Littlejohn (2017), khususnya pada level kedua (*framing*), sangat tepat digunakan dalam penelitian ini karena membantu menganalisis bagaimana media membentuk persepsi sosial terhadap isu kekerasan seksual melalui proses pembingkai dalam pemberitaannya.

Standpoint Theory

Standpoint Theory menurut Kroløkke (2006) menegaskan bahwa pengetahuan sosial selalu bersifat situasional dan dipengaruhi oleh posisi sosial individu atau

kelompok. Teori ini berakar pada pemikiran feminis yang berargumen bahwa orang-orang dari posisi marginal seperti perempuan memiliki sudut pandang yang unik terhadap realitas sosial, karena pengalaman hidup mereka sering kali diabaikan atau direpresi oleh struktur kekuasaan dominan. Menurut Kroløkke, *Standpoint Theory* tidak hanya mengakui perbedaan perspektif, tetapi juga menuntut agar suara kelompok subordinat diangkat sebagai sumber pengetahuan alternatif untuk menantang dominasi dan ketidaksetaraan (Kroløkke & Sørensen, 2006). Dengan kata lain, teori ini mendorong peneliti untuk menempatkan pengalaman kelompok tertindas sebagai titik berangkat dalam memahami wacana sosial, politik, dan media, sehingga pengetahuan yang dihasilkan lebih inklusif dan berkeadilan gender.

Standpoint Theory menjadi landasan teoritis untuk melihat bagaimana media massa dalam hal ini Republika Online membingkai kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Dengan menggunakan sudut pandang korban perempuan sebagai *standpoint*, penelitian ini dapat mengkritisi apakah berita yang disajikan sekadar merefleksikan sudut pandang dominan (misalnya, norma patriarki dan otoritas lembaga agama) atau justru memberi ruang pada suara dan pengalaman perempuan korban. Teori ini membantu peneliti menganalisis apakah media secara sadar atau tidak mereproduksi relasi kuasa yang tidak setara melalui pilihan kata, narasi, atau penekanan isu dalam pemberitaan. Dengan demikian, *Standpoint Theory* berfungsi sebagai pisau analisis kritis untuk menyoroti bias media, serta mendorong praktik jurnalistik yang lebih sensitif gender dan berkeadilan bagi korban kekerasan seksual.

Radical Feminism

Feminisme radikal merupakan aliran feminisme yang memandang bahwa akar dari penindasan terhadap perempuan terletak pada sistem patriarki yakni sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan kontrol. Berbeda dari aliran feminisme lainnya yang cenderung menuntut reformasi hukum atau akses setara, feminisme radikal mengusulkan transformasi sosial secara menyeluruh. Fokus utamanya adalah pada bagaimana tubuh dan seksualitas perempuan dijadikan alat kontrol oleh budaya patriarkal, termasuk melalui kekerasan seksual, pornografi, dan institusi tradisional seperti pernikahan (MacKinnon, 1989). Aliran ini juga mendorong kesadaran perempuan atas penindasan yang dialaminya dan menuntut perubahan mendalam atas struktur sosial yang selama ini mengabaikan suara dan pengalaman perempuan (Tong, 2009).

Aliran feminisme radikal dalam penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana media membingkai isu kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konteks pesantren. Pendekatan ini menyoroti struktur patriarki yang mendominasi narasi pemberitaan dan dampaknya terhadap persepsi publik.

Isu Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Isu kekerasan seksual terhadap perempuan dalam penelitian ini merujuk pada serangkaian tindakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan agama Islam, khususnya pesantren. Judul ini menyoroti dua hal utama:

- a. Perempuan sebagai korban dominan kekerasan seksual, dan

- b. Lingkungan pesantren sebagai ruang yang rentan namun tertutup terhadap pelaporan kekerasan seksual.

Dalam kerangka feminisme radikal, kekerasan seksual terhadap perempuan dipahami sebagai hasil dari relasi kuasa yang timpang dalam masyarakat patriarkal, termasuk di institusi agama. Feminisme radikal memandang bahwa sistem sosial telah dibentuk untuk menjaga dominasi laki-laki, sehingga perempuan seringkali berada dalam posisi subordinat yang memudahkan terjadinya kekerasan dan pelecehan (Tong, 2009; Millet, 1970). Feminisme radikal berupaya membongkar sistem patriarki yang menopang ketidaksetaraan gender, termasuk dengan mengkritik lembaga-lembaga yang memperkuat dominasi laki-laki seperti keluarga, agama, dan hukum (Firestone, 1970).

Lembaga Pendidikan Agama

Penelitian ini mengambil kasus pemberitaan Republika Online terhadap kekerasan seksual yang terjadi di pesantren sebagai representasi media terhadap isu ini. Dalam konteks ini, "isu" mengacu pada: Tingginya jumlah kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama. Minimnya pelaporan dan respons sistemik dari institusi agama terhadap korban. Kurangnya keberpihakan media terhadap korban dalam peliputan kasus. Komnas Perempuan (2021) mencatat bahwa pesantren berada di posisi kedua sebagai lingkungan pendidikan dengan tingkat kekerasan seksual tertinggi, setelah universitas. Banyak kasus tidak terungkap karena adanya relasi kuasa antara guru dan santri, serta budaya “menjaga nama baik lembaga” yang menutup akses keadilan bagi korban.

1.6. Asumsi Penelitian

Pembingkaian pemberitaan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan lembaga pendidikan Islam pada Republika Online menggunakan pemingkaian dalam komunikasi (*framing in communication*). Menurut Robert Entman (1993) dalam buku Analisis Framing - Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, *framing* dalam konteks komunikasi adalah proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari suatu realitas untuk dimasukkan ke dalam teks media. *Framing in communication* berkaitan langsung dengan bagaimana pesan dibentuk dan dikomunikasikan oleh media kepada publik, bukan pada bagaimana pesan itu diterima atau dipahami oleh individu (Eriyanto, 2002). Maka dari itu, karena penelitian ini menganalisis konstruksi narasi media, bukan persepsi audiens, maka jelas berada dalam ranah *framing in communication*.

Dalam konteks *framing in communication*, penelitian ini berasumsi bahwa media massa Republika Online tidak bersifat independen dalam menyampaikan informasi, melainkan memiliki kecenderungan merugikan pihak korban atau perempuan dalam membingkai sebuah isu.

1.7. Operasionalisasi Konseptual

1.7.1. Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Dalam penelitian ini, konsep kekerasan seksual terhadap perempuan dioperasionalkan sebagai segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, merendahkan, memaksa, atau mengeksploitasi perempuan dalam berbagai bentuk relasi kuasa, khususnya di lingkungan lembaga pendidikan berbasis agama. Secara konseptual, kekerasan seksual mencakup tindakan seperti

pelecehan verbal, pelecehan fisik, pemaksaan hubungan seksual (perkosaan), eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang menimbulkan kerugian secara fisik, psikologis, sosial, atau seksual terhadap korban. Definisi ini merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta definisi dari *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan apapun yang bersifat seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuannya, termasuk paksaan atau manipulasi.

Dalam konteks media, khususnya dalam analisis *framing* pada Republika Online, konsep ini diterjemahkan ke dalam sejumlah indikator operasional: identitas pelaku sebagai tokoh otoritas (seperti ustaz atau pimpinan pondok pesantren), korban perempuan yang biasanya merupakan santri atau mahasiswi, jenis kekerasan yang diberitakan, serta narasi dan bahasa yang digunakan media. Misalnya, penggunaan istilah “asusila” alih-alih “pemeriksaan” menunjukkan strategi *framing* yang bisa meredam kesan brutal dari tindak kekerasan. Selain itu, bagaimana Republika membingkai reaksi institusi pendidikan, aparat hukum, serta masyarakat terhadap kasus juga menjadi bagian penting dari konstruksi media dalam isu ini. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa media seperti Republika belum sepenuhnya menempatkan korban perempuan sebagai pusat pemberitaan (Safira et al., 2022). Oleh karena itu, operasionalisasi ini menjadi penting dalam memahami bagaimana media berideologi Islam membentuk realitas sosial terkait kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan pendidikan agama.

1.7.2. Media Massa *Online*

Dalam penelitian ini, media *online* secara konseptual dipahami sebagai bentuk modern dari media massa berbasis internet yang memiliki karakteristik kecepatan, aksesibilitas tinggi, interaktivitas, serta kemampuan menyajikan konten secara multiformat teks, gambar, audio, dan video dalam satu platform digital. Media *online* merupakan evolusi dari media konvensional yang memungkinkan penyampaian informasi secara *real time* dan memungkinkan keterlibatan audiens secara lebih aktif melalui komentar, pembagian konten, dan respons langsung (Pavlik, 2001). Sementara itu, media *online* juga memiliki kekuatan simbolik dalam membentuk persepsi publik, termasuk dalam hal konstruksi sosial atas isu-isu sensitif seperti kekerasan seksual (McQuail, 2010). Dalam konteks penelitian ini, Republika Online (republika.co.id) diposisikan sebagai objek kajian karena mewakili media yang memiliki basis nilai keagamaan, sehingga *framing* pemberitaan kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan agama dapat dipengaruhi oleh sudut pandang ideologis tertentu.

Operasionalisasi media *online* dalam penelitian ini meliputi tiga aspek utama: (1) platform digital sebagai kanal distribusi berita yang bersifat cepat dan luas; (2) format penyajian konten berita, yang mencakup struktur judul, lead, isi, sumber kutipan, dan penggunaan bahasa atau visual; serta (3) kerangka etis dan regulatif yang mengatur cara media menyajikan informasi, khususnya terkait isu kekerasan seksual. Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa media *online* di Indonesia tunduk pada Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, yang pada Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita

bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Selain itu, Panduan Pemberitaan Ramah Perempuan dan Anak yang diterbitkan oleh Dewan Pers dan Komnas Perempuan secara khusus mengatur bagaimana media harus memperlakukan isu kekerasan seksual dengan sensitivitas tinggi, termasuk larangan menyebut identitas korban, menggunakan bahasa yang menyudutkan, dan membingkai berita secara menyalahkan korban (*dewanpers.or.id* diakses pada 13 April 2025, pukul 23.00 WIB). Maka, dalam analisis *framing* ini, penting untuk tidak hanya melihat bagaimana Republika Online membingkai kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, tetapi juga menilai apakah pemberitaan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip etika jurnalistik dalam konteks perlindungan korban dan kepekaan terhadap isu gender dan keagamaan.

1.8. Metoda Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk mengeksplorasi makna yang terkandung dalam teks pemberitaan secara mendalam, khususnya terkait dengan bagaimana media membingkai isu kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan pendidikan berbasis agama Islam. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau manusia. Peneliti tidak mencari hubungan sebab-akibat secara kuantitatif, melainkan berupaya mendeskripsikan konteks sosial dan isi wacana berdasarkan interpretasi kritis terhadap data, dalam hal ini teks berita. Dengan

demikian, pendekatan ini sangat relevan untuk menggambarkan bagaimana media seperti Republika Online membentuk persepsi publik terhadap isu kekerasan seksual melalui pilihan kata, struktur narasi, dan penekanan informasi tertentu.

Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada teori *framing* dari Robert Entman (1993). Menurut Entman (dalam Eriyanto, 2002) *framing* adalah proses seleksi aspek tertentu dari realitas oleh media untuk kemudian diperbesar dalam narasi yang dibangun guna memengaruhi cara audiens memahami suatu isu. Entman mengidentifikasi empat fungsi utama dalam bingkai media, yaitu: *define problems* (mendefinisikan masalah), *diagnose causes* (menentukan penyebab), *make moral judgment* (memberikan penilaian moral), dan *treatment recommendation* (menawarkan solusi). Keempat elemen ini menjadi alat untuk mengkaji bagaimana media seperti Republika Online membentuk cara pandang pembaca terhadap kekerasan seksual apakah diberitakan sebagai persoalan individual, sistemik, atau bahkan kultural. Teori *framing* Entman membantu peneliti untuk mengungkap tidak hanya isi pemberitaan, tetapi juga ideologi yang bekerja di baliknya.

1.8.2. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sampel adalah berita-berita *hard news* pada rubrik *news* yang dipublikasikan oleh Republika Online yang membahas kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan berbasis agama, seperti pesantren, madrasah, atau sekolah Islam. Pemilihan berita *hard news* dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis berita tersebut memiliki karakter faktual, aktual, dan langsung

berfokus pada inti peristiwa. Hal ini penting karena penelitian *framing* bertujuan menganalisis bagaimana media mengonstruksi realitas sosial melalui pilihan bahasa, penekanan aspek tertentu, dan pengabaian aspek lainnya (Eriyanto, 2002).

Terdapat 4 berita yang sesuai dengan kriteria tersebut dan menjadi fokus utama analisis karena merupakan produk jurnalistik yang merepresentasikan cara media membingkai realitas sosial kepada publik.

1.8.3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah artikel berita yang dipublikasikan oleh Republika Online (<https://www.republika.co.id/>) yang membahas kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan lembaga pendidikan agama. Berita-berita ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti topik pemberitaan, relevansi dengan tema kekerasan seksual terhadap perempuan di institusi berbasis agama, berita merupakan berita *hard news* yang diunggah pada rubrik *news* dalam rentang periode waktu Januari-Desember 2024. Artikel berita tersebut menjadi bahan utama dalam analisis *framing*, untuk melihat bagaimana Republika membentuk konstruksi makna, memilih penggunaan diksi, menyusun alur cerita, serta menonjolkan atau menyembunyikan elemen tertentu dalam pemberitaan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai dokumen, teori, dan referensi yang mendukung analisis. Di antaranya adalah:

- 1) Literatur ilmiah tentang analisis *framing* dari Robert Entman (1993)

- 2) Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, terutama yang berkaitan dengan pemberitaan kekerasan seksual
- 3) Buku dan jurnal tentang media, komunikasi, gender, dan kekerasan seksual, yang membantu memberikan kerangka teori dan konteks sosial dari isu yang diteliti.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen berupa artikel berita daring dari situs Republika Online (<https://www.republika.co.id/>) yang membahas kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan lembaga pendidikan agama. Teknik ini digunakan karena sesuai dengan pendekatan kualitatif, di mana data yang dikaji berupa teks dan narasi yang diproduksi media. Dalam konteks ini, berita-berita di Republika dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti periode waktu Januari-Desember 2024 dengan relevansi topik kekerasan seksual, pendidikan agama, dan perempuan.

Selain data primer dari berita, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, mencakup literatur ilmiah terkait *framing* media (Robert Entman, 1993) dan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers yang memberikan kerangka etis dalam melihat bagaimana media seharusnya memberitakan isu kekerasan seksual dengan perspektif perlindungan korban. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat melakukan kajian mendalam terhadap isi teks dan struktur wacana dalam berita, serta mengungkap bagaimana

media membingkai realitas sosial seputar kekerasan seksual di lingkungan keagamaan.

1.8.5. Analisis Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis paradigma kritis, serta menerapkan model *framing* Robert Entman (1993) untuk menelaah bagaimana Republika Online membingkai isu kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan lembaga pendidikan agama. Dalam hal ini, memungkinkan peneliti mengidentifikasi empat elemen utama dalam konstruksi berita, yaitu:

- a. *Define problem*: pada proses ini peneliti membaca berita secara keseluruhan untuk memahami masalah apa yang sebenarnya diangkat dalam penelitian ini dan menentukan bagaimana jurnalis dalam melihat suatu peristiwa.
- b. *Diagnose Causes*: pada tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi sumber penyebab masalah. Misalnya dengan membuat pertanyaan oleh peneliti seperti apa penyebab dari peristiwa tersebut? Siapa aktor (orang) yang menyebabkan masalah?
- c. *Make moral judgement*: pada tahap ini peneliti mencoba mengetahui sumber pemikiran dari pemilihan bingkai dengan mengevaluasi penyebab dari masalah dan efeknya.
- d. *Treatment Recommendation*: Pada tahap terakhir ini peneliti menawarkan dan membenarkan sebuah penyelesaian dari masalah dengan memprediksi efek yang paling memungkinkan akan terjadi.

Melalui elemen-elemen ini, peneliti dapat menelusuri bagaimana Republika Online membentuk persepsi publik terhadap pelaku, korban perempuan, serta institusi pendidikan agama.

1.8.6. Kualitas Data

Penelitian ini menggunakan menggunakan paradigma kritis, kualitas data tidak hanya diukur dari segi validitas teknis semata, melainkan dari kemampuannya mengungkap dimensi ideologis, historis, dan emosional dalam teks media. Pendekatan *historical intuition* berperan penting dalam membaca konteks sosial dan historis di balik teks pemberitaan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana narasi media tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh sejarah panjang relasi kuasa antara gender, institusi agama, dan media. Dalam hal ini, konteks patriarki dalam lembaga pendidikan Islam menjadi bagian dari narasi historis yang memengaruhi cara media membingkai kekerasan seksual (Fairclough, 1995; Foucault, 1972).

Selain itu, kualitas data juga diperkuat dengan pendekatan *emotion recognition*, yaitu pembacaan terhadap dimensi emosional yang dibangun dalam teks. *Framing* media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk reaksi emosional audiens apakah media menampilkan korban sebagai sosok yang perlu dikasihani, diberi empati, atau justru disalahkan secara halus. Emosi-emosi seperti simpati, marah, atau ketidakpercayaan yang muncul dari cara berita ditulis mencerminkan bagaimana media mengarahkan penilaian moral dan sikap pembaca (Wetherell, 2012; Van Dijk, 1998). Dengan menggabungkan kedua

pendekatan ini, data yang dianalisis menjadi lebih kaya secara makna karena tidak hanya menunjukkan “apa yang dikatakan media”, tetapi juga “mengapa media mengatakan demikian”, dan “apa efek emosionalnya”.